



**PENETAPAN**

Nomor 171/Pdt.P/2018/PN. Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:-----

**ARIF SUGITO**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir Jember, Tanggal lahir 6 Juni 1966, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tegal Kalong, RT. 012 RW. 003, Desa Kemuning Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor: 171/Pdt.P/2018/PN. Jmr, tertanggal 18 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa **ARIF SUGITO** (PEMOHON) dilahirkan di Jember pada tanggal 06 Juni 1966 anak ke satu (1) pasangan suami isteri bernama **BEJOKEMI ABDULLAH** dan **MISTUN**;
- b. Bahwa kelahiran **ARIF SUGITO** benar dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah dengan No. 470/800/35.09.16.2001/2018 pada tanggal 03 Juli 2018;
- c. Bahwa dalam KTP, KK, Surat Keterangan Lahir PEMOHON bernama **ARIF SUGITO**, dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, dan Ijazah S1, Ijazah S2 Pemohon bernama **SUGITO**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor :171/Pdt.P/2018/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama **ARIF SUGITO** sesuai dengan KTP, KK, dan Surat Keterangan Lahir dengan **SUGITO** sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1, dan Ijazah S2 adalah orang yang sama;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON ini digunakan untuk Pengurusan Pendaftaran Calon Legislatif dan Penyesuaian Data Identitas;
- Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan bahwa **ARIF SUGITO** (dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir) dan **SUGITO** (dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1, dan Ijazah S2) adalah orang yang sama;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509160606660008, tanggal 18-03-2013, atas nama ARIF SUGITO, yang diberi tanda P-1;-----
2. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kenal Lahir, Nomor 470/800/35.09.16.2001/2018, tanggal 03 Juli 2018, yang diberi tanda P-2;-----
3. Asli dan foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 470/802/35.09.16.2001/2018, tanggal 03 Juli 2018, yang diberi tanda P-3 ;----
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1050/67/XI/1992, tanggal 17-11-1992, atas nama Arif Sugito, yang diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga : 3509160604110005, tanggal 12-07-2018, atas nama Arif Sugito, yang diberi tanda P-5;-----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor :171/Pdt.P/2018/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan foto copy STTB Sekolah Dasar Nomor XIII.A.a.046952 atas nama Sugito tanggal 07 Mei 1979, yang diberi tanda P-6;-----
7. Asli dan foto copy STTB Sekolah Menengah Pertama Nomor 04.OB.ob.0668504 atas nama Sugito tanggal 02 Juni 1982, yang diberi tanda P-7;-----
8. Foto copy STTB Sekolah Menengah Atas Nomor 04.OC.oh.0150403 atas nama Sugito tanggal 30 April 1985, yang diberi tanda P-8;-----
9. Foto copy Ijasah S-1 Universitas Wisnuwardhana Malang, Nomor UW-06.06.66.09.06.12.0099 atas nama Sugito tanggal 3 Februari 2009, yang diberi tanda P-9;-----
10. Foto copy Ijasah S-1 STIA "Pembangunan" Jember, Nomor 1540160 atas nama Sugito tanggal 26 September 1996, yang diberi tanda P-10;-----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-8, P-9, P-10 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ahmad Ma'ruf dan saksi Yuliatin Nisak yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

## 1. Saksi Ahmad Ma'ruf;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Ijasah Sekolah Pemohon bernama SUGITO menjadi yang benar adalah ARIF SUGITO sebagaimana dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir ;
- Bahwa asal nama dalam KTP, KK dan Surat Kenal Lahir adalah ARIF SUGITO merupakan penambahan "ARIF" setelah Pemohon pulang dari melaksanakan ibadah haji;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengukuhkan identitas Pemohon dengan nama yang benar adalah ARIF SUGITO, lahir di Jember, pada tanggal 06 Juni 1966 dari pasangan Bejokemi Abdullah dan Mistun ;-----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar;--

## 2. Saksi Yuliatin Nisak;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Ijasah Sekolah Pemohon bernama SUGITO menjadi yang benar adalah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor :171/Pdt.P/2018/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SUGITO sebagaimana dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir ;

- Bahwa asal nama dalam KTP, KK dan Surat Kenal Lahir adalah ARIF SUGITO merupakan penambahan "ARIF" setelah Pemohon pulang dari melaksanakan ibadah haji;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengukuhkan identitas Pemohon dengan nama yang benar adalah ARIF SUGITO, lahir di Jember, pada tanggal 06 Juni 1966 dari pasangan Bejokemi Abdullah dan Mistun ;-----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar;--

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah akan memperbaiki dan atau mengukuhkan identitas dalam Surat Kenal Lahir, KTP dan KK Pemohon yang tertulis nama Pemohon Arif Sugito, Lahir di Jember, Tanggal lahir 6 Juni 1966 ;
- Bahwa antara nama Pemohon : ARIF SUGITO dalam Surat Kenal Lahir, KTP dan KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama Pemohon : SUGITO yang tertulis dalam STTB Sekolah Dasar Nomor XIII.A.a.046952 (Bukti P-6), STTB Sekolah Menengah Pertama Nomor 04.OB.ob.0668504 (Bukti P-7), STTB Sekolah Menengah Atas Nomor 04.OC.oh.0150403 (Bukti P-8), dan Ijazah S-1 (Bukti P-9 dan Bukti P-10) merupakan satu orang yang sama, sesuai bukti P-3;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ma'ruf dan Yuliantin Nisak serta surat bukti P-3, nama ARIF SUGITO dan nama SUGITO adalah orang yang sama dan nama yang benar adalah ARIF SUGITO sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5;-----

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor :171/Pdt.P/2018/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan baik yang terdapat dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maupun dalam STTB (SD, SMP, SMA) serta dalam Ijasah (S-1 maupun S-2) sebagai dokumen pribadi yang sangat diperlukan bagi kepentingan Pemohon di kemudian hari ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengukuhkan identitas dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan nama Pemohon yang tertulis dalam STTB dan Ijasah Pemohon merupakan satu orang yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon memohon untuk mengukuhkan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut, maka Permohonan tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal (vide pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);-----

-----Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-5 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tegal Kalong, RT. 012 RW. 003, Desa Kemuning Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:-----

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;-----
- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;-----
- Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu benar Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk NIK 3509160606660008, tanggal 18-03-2013 dan Kartu Keluarga : 3509160604110005, tanggal 12-07-2018, serta Kutipan Akta Nikah No. 1050/67/XI/1992, tanggal 17-11-1992 atas nama ARIF SUGITO dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor :171/Pdt.P/2018/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SD, SMP, SMA) dan Ijazah (S-1 dan S-2) yang dimiliki Pemohon adalah SUGITO adalah merupakan satu orang yang sama ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

-----Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;- -

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **ARIF SUGITO** (dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir) dan **SUGITO** (dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1, dan Ijazah S2) adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari **SUGITO** dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1, dan Ijazah S2 menjadi yang benar adalah **ARIF SUGITO** , sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor :171/Pdt.P/2018/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami Dedy Wijaya Susanto, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**FITRI INDRIATY, SH.MH.**

**DEDY WIJAYA SUSANTO, SH., MH.**

**Perincian biaya:-----**

- PNBP.....	Rp. 30.000,00;-----
- ATK.....	Rp. 50.000,00;-----
- Biaya Panggilan .....	Rp.150.000,00;-----
- Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,00;-----
- Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,00;-----
- Leges Penetapan.....	Rp. 3.000,00;-----
- <b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.241.000,00;-----</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)